

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kota Kupang hingga saat ini sedang dalam proses menindaklanjuti temuan BPK RI terhadap pengelolaan aset tetap tahun anggaran 2009, antara lain dapat diuraikan sabagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengurus Barang/Bendahara Barang Daerah Tingkat Kota Kupang yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2008.
2. Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing SKPD yang belum sepenuhnya melakukan inventarisasi/pencatatan barang milik daerah diberikan sanksi berupa teguran tertulis sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Dalam mencocokkan daftar aset hasil inputan SIMBADA dengan daftar aset pada masing-masing SKPD, telah dibentuk tim untuk melakukan inventarisasi aset tetap Kota Kupang dan sejauh ini masih dalam tahap melakukan opname aset.

4. Dalam pembuatan kode barang dan pengisian daftar inventaris sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman yaitu Peraturan Daerah Kota Kupang No. 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6.2 Saran

1. Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing SKPD wajib melakukan pengelolaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Sanksi yang diberikan kepada Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna Barang pada setiap SKPD yang lalai dalam pengelolaan aset tetap harus tegas dan dapat memberikan efek jera dalam rangka terciptanya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah.
3. Tiap SKPD pada lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kupang wajib berperan aktif dalam menyampaikan daftar aset hasil inventarisasi pada

masing-masing SKPD dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah, Padji, 2003. *Kamus Istilah Akuntansi*. YRAMA WIDYA. Bandung
- Bastian Indra, 2004. *Audit Sektor Publik*. Salemba Empat. Yogyakarta
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- _____, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- _____, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang*
- Prajogo, 2001. *Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Vol. 02 No. 02. Agustus. pp. 1 – 8.
- Ulum Ihyaul M.D, 2009. *Audit Sektor Publik*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- _____, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23
- Wilopo. 2001. *Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintahs*. Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32